



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79
TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 82 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Soppeng, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa dengan dasar tersebut pada huruf a, maka nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ada selama ini yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 79).
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 81).

14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Daftar nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat daerah;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Perhubungan;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 12. Dinas Pertanian;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 17. Dinas Sosial;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 19. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 24. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Kecamatan Lalabata;
31. Kecamatan Marioriwawo;
32. Kecamatan Liriaja;
33. Kecamatan Citta;
34. Kecamatan Ganra;
35. Kecamatan Lirilau;
36. Kecamatan Donri-Donri;
37. Kecamatan Marioriawa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 1